

RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA¹

Muhamad Azhar

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

azhar@undip.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya melakukan kajian terhadap mulai berlakunya Undang-undang nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan melalui pendekatan statutory approach dan conceptual approach. Setelah menggunakan pendekatan tersebut data akan dianalisis dengan menggunakan analisis sintesis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan 'ruh' bagi terselenggaranya administrasi pemerintahan negara republik Indonesia, khususnya dalam rangka terselenggara pemerintahan bersih yang berdasarkan pada kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Asas Hukum, AUPB, Administrasi, Pemerintahan,

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan berbagai Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari. Tugas-tugas pemerintahan tersebut di dalam prakteknya dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif dalam hal ini, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden bersama para Administrator Negara yang ada dan bekerja di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Salah satu dari berbagai Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut adalah Undang-Undang tentang Administrasi Negara atau sekarang dikenal dengan istilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum terhadap segala tindakan, perilaku, kewenangan, hak dan kewajiban dari setiap administrator negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari melayani masyarakat. Karena selama ini hal-hal tersebut belum diatur secara lengkap dalam suatu Undang-Undang yang khusus diadakan untuk itu. Sedangkan Undang-Undang No. 5

¹ Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian PNBPFakultas Hukum Tahun 2015

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 hanya mengatur hukum acara (hukum formil) apabila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya di Peradilan Tata Usaha Negara seringkali ditemui hakim mengalami kesulitan apabila berhadapan dengan perkara yang hukum materilnya tidak diatur dalam Undang-undang PTUN, sehingga jalan keluar yang kerap diambil adalah hakim mendasarkan pada pendapat para ahli (doktrin) atau yurisprudensi².

Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah. Jaminan kepastian penyediaan Administrasi Pemerintahan harus diatur di dalam produk hukum Undang-Undang. Hal ini dapat terdiri dari satu Undang-Undang pokok yang mengatur ketentuan umum tentang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang lain yang mengatur secara detail hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal teknis manajerial dalam penyediaan Administrasi Pemerintahan, tetapi hanya memuat aturan-aturan umum antara lain berkenaan dengan prosedur, bantuan hukum, batas waktu, akte administrasi dan kontrak administrasi dalam Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan demikian berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ini atas dasar beberapa alasan dibawah ini. Pertama, tugas-tugas pemerintahan dewasa ini menjadi semakin kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya maupun mengenai orang-orang yang melaksanakannya. Kedua, selama ini para penyelenggara administrasi negara menjalankan tugas dan kewenangannya dengan standar yang belum sama sehingga seringkali terjadi perselisihan dan tumpang tindih kewenangan di antara mereka. Ketiga, hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dan

² Setiadi, Wicipto., *Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, Makalah Seminar Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan, Kantor Kementerian PAN, 16 Desember 2004

masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka. Keempat, adanya kebutuhan untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pelaksana administrasi negara. Kelima, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara berfikir dan tata kerja penyelenggara administrasi negara di banyak negara, termasuk Indonesia. Keenam, untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari para penyelenggara administrasi negara.

Secara filosofis kebutuhan tersebut merupakan bagian dari sistem yang menempatkan administrasi negara sebagai hak masyarakat sebagaimana termaktub dalam pasal 41 *The Charter of Fundamental Rights of the Union* yang meliputi hak: Untuk memperoleh penanganan urusan-urusannya secara tidak memihak, adil dan waktu yang wajar; Untuk didengar sebelum tindakan individual apapun yang akan diterapkan pada dirinya; Atas akses untuk memperoleh berkas milik pribadi dengan tetap memperhatikan kepentingannya yang sah atas kerahasiaan dan atas kerahasiaan profesional; Kewajiban pihak-pihak administrasi Negara untuk memberikan alasan-alasan mendasari keputusannya; dan Untuk memperoleh ganti rugi yang ditimbulkan oleh lembaga atau aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Hak masyarakat tersebut secara filosofis sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, fungsi administrasi pemerintahan tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Prinsip penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menurut Philipus Hadjon adalah: (1) Berbasis pada kedaulatan rakyat, dimana terdapat ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik (2) pembentukan

kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi objektif dan karakter sosial ekonomi dan budaya rakyat (3) perimbangan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga yang dapat menjadi check and balance (4) pembagian kewenangan yang jelas diantara bidang-bidang pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memiliki sinergi satu sama lainnya (5) fungsi manajemen pemerintahan yang berdasarkan pada rasionalitas, objektivitas, efisiensi dan transparansi (6) lembaga legislatif yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan fungsi kontrol, legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah (7). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (8). prinsip-prinsip penetapan visi, misi dan tujuan yang jelas dalam menetapkan strategi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.³

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan merupakan faktor yang menentukan. Krisis nasional berkepanjangan yang melanda Indonesia mengindikasikan kelemahan di bidang administrasi Pemerintahan, terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lebih banyak disebabkan oleh rentannya birokrasi sebagai unsur pelayan masyarakat. Karena itulah, TAP MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian diikuti dengan lahirnya UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) menegaskan kembali tekad untuk bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini menghendaki penataan administrasi pemerintahan yang dapat meliputi pembangunan sikap kebersamaan untuk menyatukan irama dan langkah gua terciptanya aparatur negara yang handal dan profesional. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan profesional aparatur negara.

Dalam aspek yuridis, dalam upaya meningkatkan fungsi administrasi pemerintahan,

³ Sudardi, *Konsep dan Materi Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU tentang Administrasi Pemerintahan*, Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN, 27-28 April 2004.

pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang sebenarnya masih sangat terbatas atau belum cukup untuk menjadi landasan hukum pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabel dan transparan. Sampai saat ini UU 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah direvisi melalui UU Nomor 9 tahun 2004, juga UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dan Bersih dari KKN telah pula melahirkan berbagai peraturan pemerintah dan menteri untuk melengkapi pedoman pelayanan administrasi pemerintahan. Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut belumlah cukup memadai sebagai landasan untuk terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik dan mantap. Administrasi berkaitan erat dengan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh. Administrasi akan memberi warna bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena demikian, patut untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut apakah asas asas umum pemerintahan yang baik menjadi roh atas keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sejauh mana pula urgensi undang undang tersebut dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang baik.

Administrasi negara mengandung pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu berbagai pendapat di atas, maka administrasi negara harus digunakan dan dipraktekkan secara benar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimanakah relevansi asas asas umum pemerintahan yang baik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Kedua*, Bagaimanakah penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia?

3. Landasan Teori

Pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul dari sejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.⁴

Definisi AAUPB menurut hasil penelitian Jazim Hamidi, antara lain : a). AUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara; b). AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau *beschikking*) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif.⁵

Konsepsi AAUPB menurut Crince le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

AAUPB yang telah mendapat pengakuan dalam praktek hukum di Belanda, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.⁶

⁴ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 247

⁵ Nomensen Sinamo S.H, M.H. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010). hal. 142

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press , 2008), hal. 270

Pada mulanya keberadaan AAUPB ini di Indonesia diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas itu dimasukkan sebagai salah satu gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha Negara. Akan tetapi putusan ini ditolak oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail selaku Menteri Kehakiman saat itu. Alasan tersebut adalah sbb: “Menurut hemat kami, dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam Hukum Tata Usaha Neagara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai criteria tentang *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum memiliki tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum prinsip dari Hukum Tata Usaha Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret”.⁷

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan empat pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), digunakan untuk menelaah sejumlah undang-undang yang terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami berbagai terminologi yang digunakan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan cara komparasi makro, yaitu membandingkan kasus (*case approach*) yang dilakukan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan relevansi suatu asas hukum.

C. Pembahasan

⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.* hal. 253

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300.

1. Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang Baik Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Beberapa peraturan perundang-undangan berikut menguraikan AAUPB sebagai dasar dalam mengeluarkan putusan, di antara peraturan tersebut adalah sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

b). UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN.

Pasal 53 ayat (2) huruf b. menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: *Pertama*, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Kedua*, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah asas kepastian hukum; Asas tertib penyelenggaraan negara; Asas keterbukaan; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; Asas akuntabilitas.

d). UU Nomor 30 Tahun 2014

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

- 1) kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

- 3) Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 4) Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- 5) tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 6) Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 7) Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 8) Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikan. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan

pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup.

Menurut Ateng Syarifudin dalam pidato pengukuhan guru besar beliau dikemukakan bahwa penilaian atas baik buruknya pemerintahan adalah bersifat etika, sedangkan penilaian dari segi kewajaran dan keadilan sering dibahas dalam ilmu Hukum Administrasi. Lebih lanjut menurut beliau, adapun bidang yang mempertemukan antara kedua sudut pandang terhadap penyelenggaraab pemeirntahan itu adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Wiarda dalam membahas keberadaan dan sejarah perkembangan AAUPB, yang mengemukakan sebagai berikut :

Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan tendensi-tendensi (kecenderungan) etik yang menjadi dasar Hukum Tata Usaha Negara kita, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk praktik pemerintahan, dan dapatlah diketahui pula bahwa asas-asas itu untuk sebagian dapat diturunkan dari hukum dan praktik, sedangkan untuk sebagian secara eviden (jelas dan nyata) langsung mendesak kita.

Menyimak pendapat di atas, ada beberapa cirri yang dapat ditemukan dengan kedudukan AAUPB bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintah baik dipusat maupun di daerah. AAUPB dapat dikualifikasikan sebagai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkup Hukum Adminsitrasi, sebagai pedoman aparat pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsinya, sebagai alat uji bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa atas suatu tindakan pemerintahan yang dirasakan merugikan pihak penggugat.

2. Penerapan asas-asas umum pemerintahan Dalam Penyelenggaraan pemerintahan

Adapun penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui dari adanya asas pemberian alasan, asas pembatalan dan pembahasan dan lain sebagainya.

a. Pemberian alasan

Untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang, maka setiap setiap keputusan pemerintahan harus memiliki alasan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian alasan ini sekaligus merupakan prosedur perlindungan hukum kepada individu dan anggota masyarakat. Karena itu, Setiap Keputusan Tata Usaha Negara baik tertulis maupun elektronik harus memberikan alasan yang bersifat faktual (fakta-fakta) dan hukum (juridis) yang memberikan dasar terhadap pembuatan keputusan tersebut. Ketentuan yang sama berlaku dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan yang bersifat diskresif. Meskipun demikian harus dimungkinkan beberapa keputusan yang dikecualikan dari pemberian alasan seperti; Keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diajukan; Keputusan yang diikuti dengan penjelasan rinci; Individu atau anggota masyarakat yang bersangkutan telah mendapatkan penjelasan sebelumnya berkenaan dengan fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku; atau keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hal tersebut tidak dibutuhkan atau dikehendaki

b. Pembatalan dan Pembahasan

Timbulnya atau sering terjadinya tindakan Administrasi negara yang mengandung kekurangan, sehingga dipersoalkan menurut Prayudi Atmosudirdjo (1986:130) disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: sangat meluasnya tugas pemerintah administrasi negara, peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap, kurangnya pedoman dan petunjuk pelaksanaan. Tindakan Administrasi Negara yang mengandung kekurangan itu perlu dipahami, baik oleh pihak (pejabat/instansi) Administrasi yang bersangkutan sendiri maupun oleh pihak lain yang dirugikan karenanya untuk dikoreksi sebelum diproses atau dipersoalkan.

Ada sejumlah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam melihat suatu tindakan administrasi yang mengandung kekurangan yaitu: *pertama* bahwa tindakan administrasi negara yang mengandung kekuarangan dapat (tidak wajib) ditarik atau ditinjau kembali oleh organ administrasi yang bersangkutan, kecuali bilamana ada ketentuan atau aturan hukum yang menentang penarikan/peninjauan kembali dari tindakan administrasi negara tersebut, *kedua* bilamana di dalam undang-undang atau peraturan dasar tidak ada ketentuan-ketentuan lain mengenai penarikan/peninjauan kembali, maka penarikan/peninjauan kembali tindak administrasi negara tersebut wajib mengeikuti

bentuk dan prosedur yang berlaku bagi penerbitannya (asas *contratirius actus similiter fit*), *ketiga* bilamana penarikan/peninjauan kembali suatu tindakan hukum administrasi yang mengandung kekurangan akan merugikan kepastian hukum, atau akan menurunkan wibawa pemerintah, atau akan menimbulkan kerugian atau penderitaan yang tidak berperikemanusiaan kepada warga masyarakat yang bersangkutan, maka penarikan atau peninjauan kembali tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja. Berbagai upaya harus ditempuh untuk mencegah timbulnya efek-efek negatif. *Keempat*, bilamana tidak ada ketentuan lain dalam undang-undang atau peraturan-dasarnya, maka suatu tindakan administrasi negara yang mengandung kekuarangan karena beberapa ketentuan atau syarat-syarat tidak dipenuhi, dapat ditarik/ditinjau kembali untuk sementara sampai semua persyaratan dipenuhi oleh yang bersangkutan. Namun bilamana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan secara perhitungan wajar yang bersangkutan tetap tidak dapat memenuhi persyaratan, maka tindakan administrasi negara tersebut dapat ditinjau kembali atau ditarik kembali sama sekali dengan diganti tindakan administrasi negara lain yang memenuhi persyaratan.

c. Perlindungan hukum

Di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehari-hari sering terjadi perbedaan kepentingan dan konflik antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat. Konflik dan perbedaan kepentingan tersebut mewarnai dinamika hubungan antara kedua pihak tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut maka terhadap pejabat administrasi negara dan warga masyarakat diberikan perlindungan hukum bagi keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan kedua pihak tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat adalah dalam bentuk perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana). Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk menjamin agar hak-hak asasi warga masyarakat tidak dilanggar dan kepentingannya tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh pejabat administrasi negara.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap pejabat administrasi negara diberikan agar dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari, pejabat tersebut tidak mengalami hambatan teknis dan kegiatan pemerintahan yang dilakukannya dapat berjalan terus. Perlindungan hukum kepada pejabat administrasi negara diberikan selama pejabat tersebut dalam melakukan tindakan serta membuat keputusan berada dalam koridor hukum yang ada. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa antara lain pemberian kewenangan tertentu kepada pejabat tersebut, bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa, kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara.

d. Kewajiban memberikan informasi.

Sebagai bagian dari dengar pendapat dengan pihak yang terlibat, Undang-undang Administrasi Pemerintahan memuat ketentuan mengenai akte-akte dan dokumen administrasi yang dapat diperlihatkan dan ditunjukkan oleh instansi pemerintah kepada pihak yang terlibat. Ketentuan itu antara lain, bahwa instansi Administrasi Pemerintahan dapat memperlihatkan akte administrasi kepada pihak yang terlibat sejauh hal tersebut berkaitan dengan dengan usaha mempertahankan secara hukum kepentingannya dan sejauh bahwa hal tersebut tidak menyebabkan pelanggaran atau maladministrasi. Disamping itu, harus dimuat ketentuan bahwa atas permintaan pihak yang terlibat, instansi Administrasi Pemerintahan tidak diperbolehkan membuka rahasia yang berkenaan dengan kehidupan pribadidan rahasia-rahasia perusahaan pihak yang bersangkutan.

Disamping hak untuk didengar pendapatnya, setiap individu dan masyarakat yang sedang berurusan dengan Administrasi Pemerintahan memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan informasi dari kantor instansi Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan bagian dari *prinsip kesesuaian prosedur administrasi*, dimana setiap kantor Administrasi Pemerintahan harus menjelaskan tahapan, prosedur dan syarat- syarat administrasi yang harus dilalui sampai sebuah pelayanan dapat diperoleh. Disamping itu, bimbingan dan informasi ini memuat juga penilaian pegawai atau pejabat administrasi terhadap kondisi aktual berkaitan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sedang dan akan dilalui. Ketentuan ini berlaku terutama

untuk keputusan publik yang menyebabkan kerugian individu atau masyarakat.

D. Simpulan

1. Asas-asas umum pemerintahan yang Baik sangat relevan terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Relevansi AAUPB dapat diketahui dari keberadaan AAUPB sebagai prinsip acuan penggunaan Wewenang, dasar mengeluarkan Keputusan, panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta Panduan Untuk Merancang Undang-Undang. Namun dalam prakteknya AUPB masing-masing dianggap hanya sekedar doktrin yang diadopsi dari negeri Belanda, dan bukan merupakan hukum asli Indonesia.
2. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia telah menjadi pedoman Dalam Penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut tercermin dalam wewenang administrasi pemerintahan, tindakan administrasi negara, bentuk tindakan administrasi negara, dan penerapannya terhadap perlindungan hukum warga negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- FX, Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Nomensen Sinamo S.H, M.H. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)
- Philipus M. Hadjon, Dkk, 2014, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008),
- Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
- Setiadi, Wicipto., *Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, Makalah Seminar Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan, Kantor Kementerian PAN, 16 Desember 2004
- Sudardi, *Konsep dan Materi Dari Segi Hukum Tata Negara Untuk Naskah Akademik RUU tentang Administrasi Pemerintahan*, Semiloka I kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, Kementrian PAN, 27-28 April 2004.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN